



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak: -----

1. Nama Lengkap : ANAK; -----
2. Tempat lahir : Perawang; -----
3. Umur/tanggal lahir : 15 Tahun/22 November 2004; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : Siak;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : SLTPN;

Anak ditangkap pada tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020, dan selanjutnya Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020;

4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 9 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020; -----

Anak di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Sdr. Kingkel Panah Grosman, S.H., M.H., dan Harinal Setiawan, S.H., M.H., Dkk., Advokat/Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sak tanggal 3 Februari 2020; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sak tertanggal 30 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----

- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sak tertanggal 30 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang; -----

- Hasil penelitian kemasyarakatan; -----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak serta memperhatikan barang bukti di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Anak yang berhadapan dengan hukum ANAK terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta, dengan sengaja, membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, oleh anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun diduga melakukan tindak pidana*" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 1 ke-3 Undang-undang R.I Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pasal Jo. 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu pada Anak dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Agar Anak tetap berada dalam tahanan;

5. Menjatuhkan Pidana Pelatihan Kerja Pengganti Pidana Denda di BRSAMPK (Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang memerlukan perlindungan Khusus) di Rumbai Pekanbaru selama 6 (enam) bulan;

6. Menetapkan Pidana Pelatihan Kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari selama 2 jam dalam 1 (satu) hari pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak;

7. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan Pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;

8. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna Hitam lengan Abu-abu; ---

- 1 (satu) helai celana jeans warna Hitam koyak-koyak;

- 1 (satu) helai celana dalam wanita warna Cream;

Dipergunakan dalam perkara lain An. Haryanto Darmansyah; -----

9. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah); -----

Setelah mendengar Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Anak tertanggal 5 Februari 2020 yang dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut: --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima pembelaan (Pledooi) dari Tim Penasihat Hukum Anak yang berhadapan dengan hukum secara keseluruhan;

2. Membebaskan Anak yang berhadapan dengan hukum dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*Vrijspraak*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau setidaknya tidaknya melepaskan Anak yang berhadapan dengan hukum dari semua tuntutan hukum (*Onstslag Van Alle Rechtsvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana; -----

3. Membabaskan Anak yang berhadapan dengan hukum oleh karena itu dari tahanan;

4. Mengembalikan Anak yang berhadapan dengan hukum kepada orang tuanya;

5. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar Permohonan Anak yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Anak memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Anak merasa sangat menyesal dan Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya; -----

Setelah mendengar Replik/Tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya; -----

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan dari Penasihat Hukum Anak Anak yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penasihat Hukum Anak tetap pada Nota Pembelaan/Pledoinya dan Anak tetap Permohonannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Dakwaan: -----

Pertama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Anak berhadapan dengan hukum ANAK pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira jam 12.20 WIB, atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat Jalan Raya KM.10 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama oleh anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun diduga melakukan tindak pidana*", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 Anak berhadapan dengan hukum ANAK pergi menuju GOR Tualang setelah sampai Anak berhadapan dengan hukum ANAK bertemu dengan beberapa temannya Sdr. Z , Sdr. R, Sdr. Andre, Sdr. F, Sdr. Junet dan Sdr. Ayu Agustina duduk di lobi sedang menghisap lem cap kambing, lalu Anak berhadapan dengan hukum juga ikut menghisap lem cap kambing bersama dengan temannya di lobi GOR tersebut;

- Tak berapa lama kemudian datanglah Sdr. Haryanto Alias Yanto, Sdr. Amanda Alias Aman, Sdr. Andre, saat itu Sdr. Aman mengatakan kepada Sdr. Haryanto "*Pergilah ke atas yan ada cewek tu*" lalu Sdr. Haryanto menuju ke lantai 2 (dua) menghampiri Anak korban tak berapa lama kemudian Anak berhadapan dengan hukum ANAK menyusul ke atas kemudian Sdr. Haryanto bertanya kepada Sdr. Z "*Siapa cewek itu*" dijawab Sdr. Z "*Dhea tu bang*" lalu Anak berhadapan dengan hukum mengatakan "*Gas ajalah bang apa lagi*" selanjutnya Sdr. Haryanto Alias Yanto, Sdr. F , dan Sdr. Z melakukan persetubuhan terhadap Anak korban secara bergantian setelah itu Anak berhadapan dengan hukum juga melakukan persetubuhan dengan Anak korban dengan cara Anak berhadapan dengan hukum ANAK menghampiri anak korban mengatakan "*Ayok lah dek kayak bang yanto dan Z* " lalu Anak berhadapan dengan hukum ANAK melepaskan pakaian yang dikenakannya kemudian Anak berhadapan dengan hukum ANAK menindih Anak korban dan menciuminya lalu Anak berhadapan dengan hukum ANAK memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban sambil melakukan gerakan maju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mundur berulang kali sampai mengeluarkan sperma;

- Setelah selesai melakukan perbuatan tersebut Anak berhadapan dengan hukum ANAK meninggalkan Anak korban dan selanjutnya Sdr. Rico dan Sdr. Amanda juga melakukan perbuatan yang sama terhadap Anak korban, setelah selesai Anak berhadapan dengan hukum ANAK bersama dengan teman-temannya yang lain pulang ke rumah masing-masing;

- Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tualang Nomor: 445/RS-PRG/TU/2020/004 tanggal 13 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Denis R Dwi Satria Nip.1993 02 19021003, Kesimpulan menerangkan: Selaput darah tidak intak/utuh akibat penetrasi benda tumpul;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 huruf D Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 1 ke-3 Undang-undang R.I Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak; -----

Atau

Kedua: -----

Bahwa ia Anak berhadapan dengan hukum D Alias D Bin Amir pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2020 sekira jam 16.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat Jalan Raya KM.10 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili "Yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya oleh anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun diduga melakukan Tindak Pidana". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 Anak berhadapan dengan hukum ANAK pergi menuju GOR Tualang setelah

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai Anak berhadapan dengan hukum ANAK bertemu dengan beberapa temannya Sdr. Z , Sdr. R, Sdr. Andre, Sdr. F, Sdr. Junet dan Sdr. Ayu Agustina duduk di lobi sedang menghisap lem cap kambing, lalu Anak berhadapan dengan hukum juga ikut menghisap lem cap kambing bersama dengan temannya di lobi GOR tersebut;

- Tak berapa lama kemudian datanglah Sdr. Haryanto Alias Yanto, Sdr. Amanda Alias Aman, Sdr. Andre, saat itu Sdr. Aman mengatakan kepada Sdr. Haryanto "*Pergilah ke atas yan ada cewek tu*" lalu Sdr. Haryanto menuju ke lantai 2 (dua) menghampiri Anak korban tak berapa lama kemudian Anak berhadapan dengan hukum ANAK menyusul ke atas kemudian Sdr. Haryanto bertanya kepada Sdr. Z "*Siapa cewek itu*" dijawab Sdr. Z "*Dhea tu bang*" lalu Anak berhadapan dengan hukum mengatakan "*Gas ajalah bang apa lagi*" selanjutnya Sdr. Haryanto Alias Yanto, Sdr. F, dan Sdr. Z melakukan persetubuhan terhadap Anak korban secara bergantian setelah itu Anak berhadapan dengan hukum juga melakukan persetubuhan dengan Anak korban dengan cara Anak berhadapan dengan hukum ANAK menghampiri anak korban mengatakan "*Ayok lah dek kayak bang yanto dan Z* " lalu Anak berhadapan dengan hukum ANAK melepaskan pakaian yang dikenakannya kemudian anak berhadapan dengan hukum ANAK menindih Anak korban dan menciuminya lalu anak berhadapan dengan hukum ANAK memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban sambil melakukan gerakan maju mundur berulang kali sampai mengeluarkan sperma;

- Setelah selesai melakukan perbuatan tersebut anak berhadapan dengan hukum ANAK meninggalkan Anak korban dan selanjutnya Sdr. Rico dan Sdr. Amanda juga melakukan perbuatan yang sama terhadap Anak korban, setelah selesai Anak berhadapan dengan hukum ANAK bersama dengan teman-temannya yang lain pulang ke rumah masing-masing;

- Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tualang Nomor: 445/RS-PRG/TU/2020/ 004 tanggal 13 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Denis R Dwi Satri Nip.1993 02 19021003 Kesimpulan menerangkan: Selaput darah tidak intak/utuh akibat penetrasi benda tumpul;



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 1 ke-3 Undang-undang R.I Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi Anak D, tanpa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 WIB awalnya Saksi Anak tiba di rumah dan mengganti pakaian lalu Saksi Anank beristirahat hingga pukul 14.00 WIB, lalu sekitar pukul 14.30 WIB Saksi Anak pergi ke rumah Sdri. Lia (Alya), sesampainya di rumah Sdri. Lia, Saksi Anak dan Sdri. Lia bercerita hingga pukul 15.30 WIB lalu Sdri. Lia bilang kepada Saksi Anak "Ke GOR yok, jumpai R", Saksi Anak jawab "Mau ngapain?", Sdri. Lia jawab "R mau jumpa Lia", Saksi Anak jawab "Oh yoklah", lalu Saksi Anak dan Sdri. Lia berjalan kaki menuju GOR Tualang, lalu setiba di GOR Tualang Saksi Anak dan Sdri. Lia masuk ke dalam GOR tetapi tidak melihat R, yang ada saat itu hanya Sdri. Wulan, lalu Sdri. Lia menghampiri Sdri. Wulan dan Saksi Anak menunggu di depan, lalu Saksi Anak melihat Sdri. Lia dan Sdri. Wulan pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Sdri. Wulan, lalu tak berapa lama Sdri. Bila datang dan menghampiri Saksi Anak lalu Saksi Anak dan Sdri. Bila bermain handphoned di halaman belakang GOR; -----

- Bahwa kemudian sekitar setengah jam kemudian Sdri. Wulan dan Sdri. Lia tiba dan membawa lem cap kambing, lalu Sdri. Bila pamit pulang karena ada latihan Pramuka, sehingga yang berada ditempat tersebut hanya bertiga yaitu Saksi Anak, Sdri. Wulan dan Sdri. Lia, lalu Sdri. Wulan membuka lem tersebut dan menawarkan kepada Saksi Anak, lalu Saksi Anak dan Sdri. Wulan serta Sdri. Lia menghisap lem, lalu sekitar 15 (lima belas) menit sedang menghisap lem, tiba-tiba datanglah Sdr. Z, Sdr. R dan Sdr. Dani menghampiri kami lalu karena ada adek dari Sdr. Z yaitu Sdri. Wulan, Sdr. Z lalu mengatakan kepada Sdri. Wulan "Pulanglah kau, baru pulang sekolah kau udah main, dicari gaek kau" lalu Sdri. Wulan dan Sdri. Lia pergi meninggalkan Saksi Anak,



lalu Saksi Anak tinggal sendiri disana, lalu Saksi Anak naik ke lantai untuk menghisap lem, dan pada saat Saksi Anak mau turun dari lantai 2 ternyata di lantai 1 sudah ada sepeda motor Sdr. Z, lalu Saksi Anak mencoba untuk memanggil Sdr. Z namun tidak ada yang dengar, lalu tidak lama kemudian datanglah Sdri. Bila dan Sdri. Bila mengatakan *"Honda siapa ni dek? Apa Honda Pani? Apa ada si Pani disini"*, lalu Saksi Anak jawab *"Gak tau aku aja baru turun"*, lalu tidak lama setelah itu turunlah Sdr. Z, Sdr. Dani dan Sdr. R, yang mana Sdr. Z turun sambil memegang lem cap kambing dalam plastik; -----

- Bahwa kemudian Saksi Anak mengatakan kepada Sdr. Z *"Bang, bagi lu barang (lem) kau sikit"*, lalu Sdr. Z jawab *"Gak ada do dek udah habis tinggal dikit udah mau kering"*, lalu Saksi Anak menarik lem yang dipegang oleh Sdr. Z lalu Saksi Anak membawanya ke lantai 2 sendiri, lalu Saksi Anak menghisap lem disana sendiri, lalu setelah menghisap lem Saksi Anak turun untuk mencari Sdri. Bila, lalu sesampainya dibawah ternyata di bawah sudah ada Terdakwa, Sdr. R, Sdr. Dani, Sdr. Andre, Sdr. Edi, Sdr. Z dan Sdr. D dan beberapa orang lainnya yang tidak Saksi Anak ketahui namanya, lalu Saksi Anak bertanya kepada mereka *"Woi ada nampak Bila?"*, lalu Sdr. R jawab *"Bila udah pulang"*, lalu Saksi Anak jawab *"Kenapa dia pulang gak bilang sama aku"*, lalu Sdr. R jawab *"Manalah aku tau"*, lalu Saksi Anak duduk dekat sepeda motornya Sdr. Z dan disusul oleh Sdr. Z duduk dekat Saksi Anak; -----

- Bahwa kemudian Sdr. Z mengajak Saksi Anak untuk ke atas lantai 2, lalu sesampainya di lantai 2 naiklah Sdr. D dan temannya yang tidak Saksi Anak ketahui namanya, lalu Saksi Anak diajak oleh Sdr. Z ke lantai 3, lalu Sdr. Z mengatakan *"Sangek aku"* namun Saksi Anak diam, lalu Sdr. Z turun sambil memanggil Sdr. D, lalu datanglah Sdr. D mendekati Saksi Anak lalu Saksi Anak mengatakan kepada Sdr. D *"Ngapa kau bang"*, namun Sdr. D diam saja dan langsung menidurkan Saksi Anak dengan posisi Saksi Anak dibawah dan Sdr. D diatas, lalu Sdr. D mencium pipi dan bibir Saksi Anak selama 7 (tujuh) menit, lalu setelah selesai Saksi Anak menampar Sdr. D sambil mengatakan *"Kau ni ngapa"*, namun Sdr. D diam saja; -----

- Bahwa setelah itu Sdr. D turun dan disusul dengan Saksi Anak yang juga ingin turun, namun karena masih banyak orang



ditangga Saksi Anak cuma duduk ditangga saja lalu tiba-tiba Sdr. Z datang sambil menghisap lem dan menarik tangan Saksi Anak ke lantai 3, lalu sesampainya di lantai 3 Saksi Anak mengatakan kepada Sdr. Z "Kau ni ngapa?", lalu Sdr. Z jawab "Kan udah aku bilang dari tadi aku ni sangek", lalu dalam kondisi setengah sadar Sdr. Z langsung menghimpit Saksi Anak lalu mencium bibir, membuka celana dan celana dalam Saksi Anak, lalu Sdr. Z memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Saksi Anak lalu memaju mundurkannya, lalu setelah selesai Sdr. Z turun, namun saat Saksi Anak hendak memakai celana naiklah Sdr. D yang langsung menghimpit Saksi Anak lalu memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Saksi Anak dan memaju mundurkannya selama 7 (tujuh) menit, lalu setelah Sdr. D selesai naiklah Sdr. Andre, lalu Sdr. Andre langsung menghimpit Saksi Anak dan Saksi Anak sempat mengatakan kepada Sdr. Andre bahwa Saksi Anak akan memberitahukan pacarnya apabila Sdr. Andre melakukannya terhadap Saksi Anak, akan tetapi Sdr. Andre tetap melakukannya dengan memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Saksi Anak dan memaju mundurkannya, lalu setelah Sdr. Andre selesai naiklah Sdr. Dani yang langsung menghimpit dan memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Saksi Anak dan memaju mundurkannya, lalu setelah Sdr. Dani naiklah Sdr. R yang juga langsung menghimpit dan memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Saksi Anak dan memaju mundurkannya, lalu setelah Sdr. R selesai, Sdr. R lalu turun dan tidak lama setelah itu Saksi Anak juga ikut turun, yang mana mereka semua pada saat itu masih ngumpul di tangga, lalu Saksi Anak mencari Sdr. F untuk minta antar pulang, lalu setelah bertemu Saksi Anak diantar pulang oleh Sdr. F;

- Bahwa kemudian pada keesokkan harinya, yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 14.30 WIB Saksi Anak bersama dengan Sdr. Bila berada di GOR Tualang untuk bermain handphone, lalu setengah jam kemudian Saksi Anak mengajak Sdr. Bila pulang, namun Sdr. Bila tidak mau karena mau bermain internet, sehingga Saksi Anak menunggu Sdr. Bila, lalu Saksi Anak meminta agar Sdr. Bila menemani Saksi Anak ke toilet belakang dan sesampainya di bawah Saksi Anak tidak jadi pipis karena Saksi Anak melihat sepeda



motor milik Sdr. Z ;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian datanglah Sdr. Harianto bersama dengan 2 (dua) orang temannya, namun Saksi Anak lupa orangnya, lalu setelah itu kami pun ngelem bersama-sama, lalu Sdr. Z mencoba kembali mengajak Saksi Anak ke atas lantai 3 dan Saksi Anak tetap tidak mau, lalu Saksi Anak ditarik oleh Sdr. Z ke lantai 3, lalu sesampainya di lantai 3 Saksi Anak tidak diperbolehkan turun dan dijaga oleh Terdakwa di lantai 3, tidak lama setelah itu Terdakwa turun lalu Saksi Anak pun juga ikut turun ke lantai 2 dan berkumpul bersama Sdr. Harianto, Sdr. Z, Sdr. Ujik, Sdr. Andre, Sdr. Dani, dan Sdr. R, lalu disana kami ngelem bersama; -----

- Bahwa tidak lama setelah itu datanglah Sdr. Andre mendekati Saksi Anak yang sedang ngelem, kemudian Sdr. Andre menarik paksa Saksi Anak ke lantai 3 dan saat masih berada ditangga Sdr. Andre mencoba untuk mencium bibir Saksi, lalu secara spontan Saksi Anak langsung menampar Sdr. Andre, sehingga Sdr. Andre merajuk dan turun ke bawah, lalu Saksi Anak pun juga ikut turun ke bawah ketempat Saksi Anak ngelem tadi; -----

- Bahwa kemudian Sdr. Harianto memanggil Saksi Anak dengan mengatakan "Ngapain kau disini sendiri dek, baik ngumpul sama orang-orang tu", namun Saksi Anak diam saja, lalu Sdr. Harianto mengatakan kepada Saksi Anak "Ayolah dek ke atas" sambil menarik baju bagian pundak Saksi Anak dan Saksi Anak diam saja, lalu tangan kiri dan kanan Saksi Anak ditarik oleh Sdr. Harianto ke lantai, lalu sesampainya di lantai 3, karena merasa sudah ngefly akibat lem yang Saksi Anak hisap tadi, Sdr. Harianto lalu mencoba untuk mencium pipi Saksi Anak, namun Saksi Anak menolaknya, lalu setelah itu saat Saksi Anak mau turun tangan Saksi Anak ditarik lagi oleh Sdr. Harianto lalu Saksi Anak ditidurkan di lantai sambil dihipit oleh Sdr. Harianto, lalu Saksi Anak mencoba untuk bangkit namun tidak bisa karena dihipitnya, lalu Sdr. Harianto langsung mencium bibir Saksi Anak lalu mengangkat baju dan bra Saksi Anak ke atas, kemudian Sdr. Harianto memegang dan meremas payudara Saksi Anak, lalu setelah itu Sdr. Harianto membuka celana Saksi Anak hingga lutut dan Saksi Anak sudah pasrah tidak berdaya akibat lem dan perbuatan Sdr. Harianto



yang telah memainkan payudara Saksi Anak, lalu setelah itu Sdr. Harianto memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Saksi Anak dan memaju mundurkannya, lalu setelah Sdr. Harianto selesai dan turun ke bawah naiklah Sdr. Z yang mana dia langsung menghimpit Saksi Anak lalu memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Saksi Anak dan memaju mundurkannya selama 8 (delapan) menit dengan sangat cepat, lalu setelah selesai Sdr. Z turun dan naiklah Terdakwa pada saat Saksi Anak hendak memasang celana, lalu Terdakwa langsung menghimpit Saksi Anak dan karena Saksi Anak sudah tidak berdaya Saksi Anak tidak bisa melawan lagi, lalu Terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Saksi Anak dan memaju mundurkannya, lalu setelah selesai naiklah Sdr. R dan Sdr. R langsung menghimpit Saksi Anak lalu memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Saksi Anak dan memaju mundurkannya selama 3 (tiga) menit, dan setelah selesai naiklah Sdr. Amanda yang mana dia langsung menghimpit lalu memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Saksi Anak dan memaju mundurkannya, lalu setelah selesai Saksi Anak dan Sdr. Amanda bersama-sama memakai celana; -----

- Bahwa yang Saksi Anak alami akibat kejadian tersebut adalah Saksi Anak merasa malu dengan keluarga Saksi Anak; -----

- Bahwa barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) helai baju Sweater warna Merah; -----

- 1 (satu) helai celana training warna Hitam les Kuning; -----

- 1 (satu) helai celana dalam warna Ungu; -----

- 1 (satu) helai bra wanita warna Biru Dongker; -----

diakui oleh Saksi Anak sebagai barang bukti dalam perkara ini; -----

- Terhadap keterangan Saksi Anak, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Anak tersebut adalah benar dan Anak tidak keberatan; -----

2. Saksi Yuliana Als Yuli Binti Ngadiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari anak Saksi, yaitu Sdr. D; -----

- Bahwa awalnya Saksi ribut dengan orang tua Sdr. Z , karena Sdr. Z mengaku dikeroyok oleh Saksi, Suami dan adek Saksi; -----

- Bahwa kemudian Sdr. Z pulang dan mengadu kepada orang tuanya bahwa dia telah dipukuli oleh Saksi, suami Saksi dan adik Saksi, kemudian orang tua Sdr. Z tidak terima dan mendatangi Saksi ke rumah Saksi dan mengatakan kepada Saksi "*Ingin membuat laporan ke kantor polisi*", lalu Saksi jawab "*Silahkan Saya tunggu panggilannya*", kemudian Saksi dan orang tua Sdr. Z pergi menuju ke kantor polisi; -----

- Bahwa sesampainya di tengah jalan Saksi diberhentikan oleh salah satu keluarga dari Sdr. Z lalu ia bertanya kepada Saksi "*Siapa yang mukuli Z ?*", lalu Saksi jawab "*Tidak ada yang memukuli Z*", lalu ia tetap tidak terima dan mengatakan "*Kenapa main tangan dengan anak kecil*", lalu disana Sdr. Z mengatakan bahwa telah memukulinya, lalu ayah dari Sdr. Z bersama dengan Sdr. Z memukul telinga dan kepala adik Saksi, lalu ibu dari Sdr. Z mengatakan bahwa itu adalah balasan karena sudah memukuli anaknya; -----

- Bahwa setelah itu Saksi pulang kerumah, lalu sekitar pukul 19.30 WIB keluarga Saksi berkumpul di rumah dan disana Saksi menanyakan kepada anak Saksi "*Kenapa bisa punya teman seperti itu*" namun anak Saksi idak menjawab, lalu anak Saksi ingat kejadian seminggu yang lalu bahwa Sdr. Z pernah membawanya ke luar dan pulangnyaa diatas jam 10 malam; -----

- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada anak Saksi "*Atau jangan-jangan malam itu kamu udah diapa-apain sama dia?*" namun anak Saksi tetap diam, lalu setelah itu Saksi mengatakan lagi kepada anak Saksi "*Ngomong aja sejujurnya, jangan ada yang ditutupi karena masalah ini akan Mama naikkan, karena dia udah memukuli adik Mama*", lalu anak Saksi jawab "*Iya ma, kakak udah diapa-apain sama si Z dan ANAK (Terdakwa)*", lalu Saksi jawab "*Kapan itu kejadiannya?*", alalu anak Saksi mengatakan "*Hari Sabtu tanggal 11*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020", selanjutnya Saksi langsung membuat laporan ke kantor polisi; -----

- Bahwa dari pengakuan anak Saksi, pada saat itu yang melakukannya terhadap anak Saksi keseluruhannya ada 8 (delapan) orang, namun yang Saksi ingat namanya Z , Terdakwa, dan Sdr. D;

- Bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju Sweater warna Merah;

- 1 (satu) helai celana training warna Hitam les Kuning; -----

- 1 (satu) helai celana dalam warna Ungu;

- 1 (satu) helai bra wanita warna Biru Dongker;

diakui oleh Saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini; -----

- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Anak tidak keberatan; -----

3. Saksi Anak R, tanpa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa sebelumnya saat Saksi Anak pulang dari sholat Jum'at pada tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi Anak keluar dari rumah dan langsung menuju ke warnet GOR, namun sesampainya disana Saksi Anak melihat warnet Gor tutup, selanjutnya Saksi Anak langsung saja pergi ke GOR Tualang dan sesampai disana Saksi Anak melihat ada Sdr. R, setelah itu Saksi Anak naik ke lantai 2 dan bertemu dengan Sdr. Andre, Sdr. Aman dan Sdr. D;

- Bahwa kemudian kamipun cerita-cerita dan tidak lama kemudian muncul Sdr. Dani lalu Sdr. Dani pergi membeli lem cap kambing sebanyak 5 (lima) kaleng, lalu ketika selesai membeli lem Sdr. Dani datang tidak sendirian melainkan bersama dengan adik Saksi Anak bernama F, setelah itu lem tersebut dibagi-bagikan kepada Saksi Anak dan kawan-kawan yang mana lem tersebut dimasukan ke dalam kantong plastik; -----



- Bahwa sewaktu kami semuanya menghisap lem tersebut Saksi Anak melihat Sdr. R naik ke lantai 2 sendirian dan berjarak 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa dan Sdr. Z ikut menyusul naik ke lantai 2 lalu kamipun bersama-sama menghisap lem tersebut, lalu sewaktu Saksi Anak bersama kawan-kawan sedang asik menghisap lem Saksi Anak melihat Sdri. D datang sendirian saja dan naik ke lantai 2 dengan membawa lem yang berada di kantong plastik yang dibelinya sendiri, setelah itu Sdri. D tiba-tiba naik ke lantai 3 sendirian saja dan tidak lama kemudian Sdri. Bila datang dan bertanya "Woi..nampak D?", lalu Sdr. F jawab "Nggak ada D do, belum datang", lalu Sdri. Bila pergi meninggalkan GOR Tualang, lalu setelah 15 (lima belas) menit kemudian Sdri. Bila datang bersama dengan Sdri. D dan sempat bergabung dengan Saksi Anak dan kawan-kawan, ketika itu Saksi Anak melihat Sdri. D sempat berbicara dengan Sdr. D berdua saja saling pandangan atau saling berhadap-hadapan, setelah itu Saksi Anak melihat Sdri. D pergi meninggalkan Sdri. D lalu Sdri. D sendirian naik ke lantai 3 GOR Tualang sambil membawa kantong plasti yang berisikan lem tersebut dan tiba-tiba Sdri. D memanggil Saksi Anak dan kawan-kawan dengan mengatakan "Woi...sinilah woi..", disaat itu kami diam saja dan Sdri. D kembali memanggil "Woi...sinilah woi.." barulah Sdr. D pergi sendirian naik ke lantai 3 sedangkan Saksi Anak dengan kawan-kawan yang lain masih berada dilantai 2;

- Bahwa ketika itu Saksi Anak mendengar Sdr. D dan Sdri. D sedang cerita-cerita tetapi Saksi Anak tidak tahu apa yang dibicarakan mereka berdua, lalu Saksi Anak melihat Terdakwa dan Sdr. Dani naik ke lantai 3 dan mengintip Sdr. D bersama dengan Sdri. D yang lagi berduaan saja, lalu Terdakwa dan Sdr. Dani turun kembali dari lantai 3 ke lantai 2 lalu mengatakan kepada Saksi Anak dan kawan-kawan "Woi..orang tu lagi main", lalu Terdakwa sempat mengatakan "Siap D siapa lagi ?", lalu Sdr. Andre bilang "Siap D aku", lalu sekira 5 (lima) menit lamanya Sdr. D turun ke lantai 2 meninggalkan Sdri. D dan persetubuhan yang dilakukan terhadap Sdri. D dilakukan secara bergantian yaitu setelah Sdr. D dilanjutkan oleh Sdr. Andre yang naik ke lantai 3 sendirian saja untuk menemui Sdr. D untuk melakukan persetubuhan dan 5 (lima) menit kemudian Sdr. Andre turun ke lantai 2 meninggalkan Sdri. D dan kemudian Sdr. Z naik ke lantai 3 menemui



Sdri. D untuk melakukan persetubuhan, lalu sekira 4 (empat) menit kemudian Sdr. Z turun ke lantai 2 meninggalkan Sdri. D di lantai 3 dan kemudian Sdr. Dani naik ke lantai 3 menemui Sdri. D untuk melakukan persetubuhan lebih kurang 5 (lima) menit dan turun kembali ke lantai 2 meninggalkan Sdri. D Sdr. R pergi naik ke lantai 3 menemui Sdri. D untuk melakukan persetubuhan tetapi tidak lama lebih kurang 3 (tiga) menit dan Sdr. R pun turun ke lantai 2 meninggalkan Sdri. D sendirian di lantai 3 lalu kami pun bersama-sama naik ke lantai 3 dan Saksi Anak melihat Sdri. D sedang menghisap lem, kemudian kami pun turun kembali ke lantai 2 sedangkan Sdri. D masih di lantai 3 dan lebih kurang 10 (menit) berjalan Sdri. D turun ke lantai 2 dan bergabung dengan Saksi Anak dan kawan-kawan dan sempat foto-foto, setelah itu Sdr. Yanto menyuruh Sdr. F pergi ke warung untuk membeli minuman teh gelas dan Terpedo; -----

- Bahwa Sdr. F kembali ke GOR Tualang dan disaat itu Saksi Anak masih melihat Sdri. D berada di GOR Tualang dan sewaktu mau maghrib barulah Sdri. D pulang ke rumahnya tetapi Saksi Anak tidak tahu Sdri. D pulang bersama siapa. Sedangkan untuk hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 WIB awal mulanya sekitar pukul 14.30 WIB Saksi Anak dari rumah pergi menuju ke warnet GOR yang berada di KM.10 Perawang dekat pintu masuk perumahan BTN Puri Indah yang tujuannya mencari kawan-kawan Saksi Anak, namun mereka tidak ada di warnet tersebut, Saksi Anak pergi mencari ke GOR Tualang dan ternyata mereka di GOR semuanya, ketika itu Saksi Anak melihat mereka ada lantai 1 diantaranya Sdr. R dan Sdr. Aman sedangkan di lantai 2 disana ada Sdr. F, Terdakwa, Sdr. Z, Sdr. Dani, Sdri. D dan Sdr. Bila, selanjutnya Saksi Anak melihat mereka juga menghisap lem lagi, kecuali Sdri. D dan Sdri. Bila mereka tidak menghisap lem. Saksi Anak kemudian tergoda untuk menghisap lem bersama mereka dan disaat Saksi Anak menghisap lem Saksi Anak melihat Sdri. D pergi naik ke lantai 3 sendirian saja, lalu tidak lama kemudian Sdr. Yanto pun datang ke GOR dan bertemu dengan Saksi Anak dan kawan-kawan yang lainnya, setelah itu kawan-kawan menyuruh Sdr. Yanto untuk naik ke lantai 3 untuk bertemu dengan Sdri. D dengan tujuan untuk melakukan persetubuhan, lalu Sdr. Yanto pergi ke lantai 3 dan setelah 5 (lima) menit kemudian Sdr. Yanto turun ke lantai 2 sambil mengatakan "Siapa lagi ?", lalu Sdr. Z bertanya "Aku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi bang Yan?", dijawab Sdr. Yanto "Ya udah, naik lah kau Ni", lalu Sdr. Z naik ke lantai 3 menemui Sdri. D untuk bersetubuh dan 8 (delapan) Sdr. Z turun ke lantai 2 tanpa mengatakan apapun, setelah itu Saksi Anak pun pulang ke rumah dan tidak tahu bagaimana kelanjutannya, dan yang lebih mengetahui adalah adik Saksi yaitu Sdr. F karena dia berada di sana sampai maghrib; --

- Bahwa sewaktu kejadian Saksi Anak ada mencoba untuk mengintip persetubuhan antara Sdri. D dengan kawan-kawan Saksi Anak, hal tersebut Saksi Anak lakukan kerana Saksi Anak curiga melihat kawan-kawan Saksi Anak yang bergantian turun naik dari lantai 2 ke lantai 3; --

- Bahwa persetubuhan antara Sdri. D dengan kawan-kawan yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2020 Saksi Anak tidak sempat mengintipnya; -----

- Bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju Sweater warna Merah;

- 1 (satu) helai celana training warna Hitam les Kuning; -----

- 1 (satu) helai celana dalam warna Ungu;

- 1 (satu) helai bra wanita warna Biru Dongker;

diakui oleh Saksi Anak sebagai barang bukti dalam perkara ini; -----

- Terhadap keterangan Saksi Anak, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Anak tersebut adalah benar dan Anak tidak keberatan;

4. Saksi Anak F, tanpa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi Anak keluar dari rumah dan bermain ke rumah Sdr. Dani yang kebetulan berada di samping rumah Saksi Anak, ketika itu Sdr. Dani minta tolong kepada Saksi Anak untuk dipotong rambutnya, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB setelah selesai Saksi Anak lalu pergi bermain ke GOR bersama dengan Sdr. Dani dan

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. Z , lalu sesampai di GOR Saksi Anak melihat ada Sdr. Andre, setelah itu Saksi Anak bersama Sdr. Dani dan Sdr. Z naik ke lantai 2 dan bertemu dengan Terdakwa, Sdr. Aman, Sdr. Fadli, Sdr. R dan Sdr. D, selanjutnya kami pun menghisap lem yang dibawa oleh Terdakwa; ---

- Bahwa sewaktu Saksi Anak bersama kawan-kawan sedang asik menghisap lem Saksi Anak melihat Sdr. Andre naik ke lantai 2 dan ikut bergabung dengan Saksi Anak dan kawan-kawan untuk menghisap lem, lalu tidak lama kemudian tiba-tiba datang Sdri. Bila yang sempat bertanya "Woi..nampak D?", lalu Saksi Anak jawab "Nggak ada D do, belum datang", lalu Sdri. Bila pergi meninggalkan Gor Tualang dan Sdr. Bila datang bersama Sdri. D dan disaat itu Sdri. D membawa kantong plastik yang sudah berisikan lem lalu dihisapnya sendirian dan sempat bergabung dengan Saksi Anak dan kawan-kawan, ketika itu Saksi Anak melihat Sdri. D sempat bicara dengan Sdr. D berdua saja saling pandangan atau saling berhadap-hadapan, setelah itu Saksi Anak melihat Sdri. D pergi meninggalkan Sdr. D lalu Sdri. D sendirian naik ke lantai 3 Gor Tualang sambil membawa kantong plastik yang berisikan lem tersebut dan tiba-tiba Sdri. D memanggil Saksi Anak dan kawan-kawan dengan mengatakan "Woi...sinilah woi..", disaat itu kami diam saja dan Sdri. D kembali memanggil "Woi...sinilah woi.." barulah Sdr. D pergi sendirian naik lantai 3 sedangkan Saksi Anak dengan kawan-kawan yang lain masih berada di lantai 2, ketika itu Saksi Anak mendengar Sdr. D dan Sdri. D sedang cerita-cerita tetapi Saksi Anak tidak tahu apa yang dibicarakan mereka berdua, lalu Saksi Anak melihat Terdakwa dan Sdr. Dani naik ke lantai 3 dan mengintip Sdr. D yang sedang bersama Sdri. D berdua saja, lalu Terdakwa dan Sdr. Dani turun kembali dari lantai 3 ke lantai 2 lalu mengatakan kepada Saksi Anak dan kawan-kawan "Woi..orang tu lagi main", lalu Terdakwa sempat mengatakan "Siap D siapa lagi ?", lalu Sdr. Andre jawan "Siap D aku", lalu sekira 5 (lima) menit lamanya Sdr. D turun ke lantai 2 meninggalkan Sdri. D dan persetubuhan terhadap Sdri. D tersebut terjadi secara bergantian yaitu setelah Sdr. D dilanjutkan oleh Sdr. Andre yang naik ke lantai 3 sendirian saja untuk menemui Sdri. D untuk melakukan persetubuhan dan setelah 5 (lima) menit kemudian Sdr. Andre turun ke lantai 2 meninggalkan Sdri. D dan kemudian Sdr. Z naik ke lantai 3 menemui Sdri. D untuk melakukan persetubuhan, lalu sekira 4 (empat) menit kemudian Sdr. Z turun ke lantai 2 meninggalkan Sdri. D di lantai 3



dan kemudian Sdr. Dani naik ke lantai 3 menemui Sdri. D untuk melakukan persetubuhan lebih kurang 5 (lima) menit dan turun kembali ke lantai 2 meninggalkan Sdri. D dan seterusnya Sdr. R pergi naik ke lantai 3 menemui Sdri. D untuk melakukan persetubuhan tetapi tidak lama lebih kurang 3 (tiga) menit dan Sdr. R pun turun ke lantai 2 meninggalkan Sdri. D sendirian di lantai 3 lalu kami pun bersama-sama naik ke lantai 3 dan Saksi Anak melihat Sdri. D sedang menghisap lem, lalu kami pun turun kembali ke lantai 2 sedangkan Sdri. D masih di lantai 3 dan lebih kurang 10 (menit) berjalan Sdri. D turun ke lantai 2 dan bergabung dengan Saksi Anak dan kawan-kawan dan sempat foto-foto, setelah itu Sdr. Yanto menyuruh Saksi Anak pergi ke warung untuk membeli minuman teh gelas dan Terpedo, setelah selesai membeli minuman tersebut Saksi Anak lalu kembali ke GOR Tualang dan disaat itu Saksi Anak masih melihat Sdri. D berada di Gor Tualang dan sewaktu mau maghrib barulah Sdri. D meminta Saksi Anak untuk mengantarkannya pulang;

- Bahwa sedangkan untuk hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, awal mulanya sekitar pukul 14.00 WIB Saksi Anak dari rumah pergi menuju ke warnet GOR yang berada di KM.10 Perawang dekat pintu masuk perumahan BTN Puri Indah, tetapi Saksi ANak melihat warnet tersebut tutup dan kemudian Saksi ANak pun pergi ke Perumahan Puri Perawang dengan tujuan main ke rumah Sdr. Yanto, lalu sesampainya di rumah Sdr. Yanto disaat itu Saksi Anak bertemu dengan Sdr. Yanto dan sempat cerita-cerita lebih kurang 10 menit lalu Saksi Anakpun pergi meninggalkan rumah Sdr. Yanto dan pergi sendirian ke GOR Tualang, lalu sesampainya di GOR Saksi Anak bertemu dengan Sdr. Andre, Terdakwa, Sdr. Z , Sdr. Dani, Sdr. R, Sdr. Aman dan abang Saksi Anak yaitu Sdr. R sedang menghisap lem di lantai 1 dan Saksi Anak pun ikut bergabung untuk ngelem, lalu selama lebih kurang 5 menit Sdri. D pun datang ke GOR bersama Sdr. Bila lalu naik ke lantai 2, tidak lama kemudian Sdr. Yanto pun datang ke GOR dan bertemu dengan Saksi Anak dan kawan-kawan yang lainnya, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Yanto "*Bang, naik lah bang ke lantai 2*", lalu Sdr. Yanto pergi ke lantai 2 dan setelah 2 (dua) menit kemudian Sdr. Yanto turun ke lantai 1 dan sempat bertanya kepada Sdr. Andre "*Siapa tu wak ?*", lalu dijawab oleh Sdr. Dani "*D tu bang*" lalu Sdr. Yanto bertanya "*D mana ?*", tetapi tidak ada yang jawab



lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Yanto "Gas *ajalah bang*", lalu setelah Terdakwa mengatakan hal tersebut kepada Sdr. Yanto kami pun naik semuanya ke lantai 2 dan ngumpul sambil cerita-cerita dan menghisap lem, lalu Sdr. Yanto mendekati Sdri. D untuk berkenalan dan Saksi Anak melihat mereka berdua sempat cerita-cerita dan tiba-tiba Sdr. Yanto dan Sdri. D naik ke lantai 3 berdua saja, lalu diam-diam Terdakwa, Sdr. Andre, Sdr. R, Sdr. Z dan Sdr. Dani mengikuti Sdr. Yanto dan Sdri. D, lalu mereka mengintip dari sela-sela tangga ke lantai 3, disaat itu mereka mengintip Sdr. Yanto dan Sdri. D sedang melakukan persetubuhan lalu mereka turun kembali ke lantai 2 dan mengatakan kepada Saksi Anak dan kawan-kawan "*Woi, bang Yanto udah diatas tu ha.. nanti ganti-gantian ya*", ketika itu yang mengatakan ucapan tersebut Sdr. Z dan Sdr. Dani dan selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit lamanya Sdr. Yanto turun ke lantai 2 lalu Sdr. Z bertanya "*Kau udah bang Yan?*", dijawab Sdr. Yanto "*Udah Ni*", lalu Sdr. Z jawab "*Aku lagi ya bang Yan*", dijawab Sdr. Yanto "*Ya udah, naik lah kau Ni*", kemudian Sdr. Z ke lantai 3 menemui Sdri. D untuk bersetubuh dan setelah 8 (delapan) menit lamanya Sdr. Z turun ke lantai 2 tanpa mengatakan apapun, lalu Terdakwa pun naik dari lantai 2 ke lantai 3 menemui Sdri. D untuk melakukan persetubuhan lebih kurang 5 (lima) menit saja dan setelah itu Terdakwa turun kembali dari lantai 3 ke lantai 2, selanjutnya Sdr. R naik ke lantai 3 menemui Sdri. D untuk bersetubuh tetapi hanya 3 (tiga) menit saja dan turun kembali ke lantai 2 tanpa bicara apapun, lalu Sdr. Aman naik ke lantai 3 menemui Sdri. D untuk melakukan persetubuhan dan setelah 6 (enam) menit lamanya Sdr. Aman turun ke lantai 2 bersama-sama dengan Sdri. D; -----

- Bahwa setelah itu kamipun mengumpul lagi semuanya di lantai 2 sambil cerita-cerita dan menghisap lem lagi, lalu selama lebih kurang 1 (satu) jam lamanya sekitar pukul 17.00 WIB tiba-tiba datang abang dari Sdri. D dan Sdri. D pun disuruh pulang ke rumahnya, selanjutnya Sdri. D bersama abangnya pulang ke rumah dan setelah itu Saksi Anak dan kawan-kawan naik ke lantai 2 dan duduk sambil foto-foto dan sewaktu mau maghrib kami pun semuanya pulang ke rumah masing-masing; -----

- Bahwa barang bukti berupa:



- 1 (satu) helai baju Sweater warna Merah;

- 1 (satu) helai celana training warna Hitam les Kuning; -----

- 1 (satu) helai celana dalam warna Ungu;

- 1 (satu) helai bra wanita warna Biru Dongker;

diakui oleh Saksi Anak sebagai barang bukti dalam perkara ini; -----

- Terhadap keterangan Saksi Anak, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Anak tersebut adalah benar dan Anak tidak keberatan;

5. Saksi Anak B, tanpa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 14.30 WIB Saksi Anak sedang berada di kamar bermain handphone, lalu Saksi Anak mendengar Sdri. D memanggil Saksi Anak dan masuk ke dalam kamar Saksi Anak, lalu sesampainya di kamar Sdri. D mengajak Saksi Anak pergi ke GOR Tualang dengan mengatakan "Bil, ayok ke GOR" lalu Saksi Anak jawab "Ngapain?" lalu Sdri. D mengatakan "Main-main aja" lalu Saksi Anak jawab "Enggaklah, kau aja" lalu Sdri. D mengatakan "Ayooook la Bil, Yooookk", lalu akhirnya Saksi Anak mengiyakan ajakan Sdri. D lalu Saksi Anak berganti pakaian dan pamit kepada Ayah dari Saksi Anak dengan mengatakan "Ayah, Bill keluar ya", lalu dijawab "Kemana?" lalu Saksi Anak jawab "Main", lalu setelah itu Saksi Anak dan Sdri. D berjalan kaki menuju GOR, lalu sebelum melewati GOR Saksi Anak dan Sdri. D melewati rumah Sdri. D, lalu Sdri. D mengatakan kepada Saksi Anak "Diem ya Bil, jangan berisik" lalu Sdri. D lari dan Saksi Anakpun ikut berlari menuju ke GOR lewat belakang dengan melewati ladang warga; -----

- Bahwa sesampainya di GOR Tualang Saksi Anak melihat ada beberapa teman laki-laki, yaitu Sdr. Z, Sdr. Dani, Sdr. Andre, Sdr. D, Sdr. R, Sdr. F, dan Sdr. R, lalu Sdri. D meminta lem cap kambing kepada mereka, namun tidak ada diantara mereka yang memberi lem tersebut kepada Sdri. D, sehingga Sdri. D lalu mengambil paksa lem yang pada saat itu sedang dihisap oleh Sdr. Z, lalu Sdri. D membawa



lari lem tersebut ke lantai 2, lalu Sdr. Z berteriak "Wooooiii D... bawak sini lem ku", tetapi tidak digubris oleh Sdri. D;

- Bahwa kemudian Sdr. Z berlari mengejar Sdri. D ke lantai 2 sedangkan Saksi Anak duduk di lantai 1 bermain handphone, setelah itu tidak lama kemudian Saksi Anak melihat yang lainnya menyusul Sdr. Z dan Sdri. D ke lantai 2, sedangkan Saksi Anak tetap bermain handphone di lantai 1, lalu Saksi Anak mendengar teriakan di lantai atas sambil mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor, lalu sekitar hampir 1 (satu) jam kemudian Saksi Anak melihat Sdr. F dan Sdr. R turun ke lantai 1, lalu Sdr. R mengatakan kepada Saksi Anak "Bil pinjam handphone, aku mau bukak Facebook", lalu Saksi Anak jawab "Pakek la, tapi bentar aja ya", lalu Sdr. R menggunakan handphone Saksi Anak sekitar 5 (lima) menit, lalu Sdr. R mengembalikan handphone Saksi Anak dan tidak lama kemudian yang lainnya dan yang terakhir turun ke lantai 1 adalah Sdri. D, dan pada saat itu Saksi Anak melihat rambut Sdri. D yang awalnya rapi terikat sekarang sudah acak-acakkan, lalu Saksi Anak tanya kepada Sdri. D "Kau ngapain diatas?", lalu Sdri. D jawab "Ngelem aja", lalu Saksi Anak mengatakan "Bohong kau, dengar aku tadi kau bilang satu-satu la wee", lalu Sdri. D jawab "Iya itulah Bil", lalu karena hari sudah menunjukkan pukul 17.00 WIB Saksi Anak mengajak Sdri. D pulang dengan mengatakan "Ayoklah pulang", namun Sdri. D tidak menjawab ia hanya mengikuti saja dan saat di perjalanan pulang Saksi Anak bertanya kepada Sdri. D "Siapa aja yang ngapain kau?", lalu Sdri. D jawab "Sdr. Z, Sdr. D, Sdr. Rico, Sdr. Dani dan Sdr. Andre, tapi kau diam diam aja ya", lalu Saksi Anak jawab "Iya", lalu Sdri. D mengikuti Saksi Anak pulang ke rumah Saksi Anak, lalu sesampainya di rumah Saksi Anak dan Sdri. D masuk ke dalam rumah, lalu tidak lama kemudian Ibu dari Sdri. D datang mencari Sdri. D dan Sdri. D pun langsung pulang ke rumahnya sedangkan Ibu dari Sdri. D berbincang dengan Ibu Saksi Anak, dan Saksi Anak beristirahat di rumah; -----

- Bahwa kemudian pada keesokkan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi Anak saat itu sedang berada di depan rumah Sdr. R bermain dengan Sdri. Wika, lalu Sdri. D lewat dan mengatakan kepada Saksi Anak "Yok Bill ke GOR", lalu Saksi Anak jawab "Ayoklah", lalu Saksi Anak dan Sdri. D jalan kaki menuju GOR melalui arah samping melewati ladang warga,



lalu sesampainya di GOR Saksi Anak tidak melihat ada orang, lalu Saksi Anak dan Sdri. D menuju lantai 2, lalu Sdri. D mengatakan “*Diatas aja yok Bil*” lalu Saksi Anak mengikuti Sdri. D menuju ke lantai 2, lalu Saksi Anak bermain Tik Tok dengan Sdri. D, lalu tidak lama kemudian datang Sdr. Z, Sdr. Dani dan Sdr. R ke GOR lalu Sdri. D berteriak memanggil mereka dengan mengatakan “*Woiiii sinilah*”, tetapi mereka pergi memutar GOR dan setelah itu barulah mereka naik ke lantai 2, lalu datang beberapa orang Laki-laki yang tidak Saksi Anak tidak ingat, lalu Sdr. R dan Sdr. R mengatakan kepada Saksi Anak “*Ke bawah la Bil, makin rame orang ni nantik kau diapa-apain pulak*”, lalu Saksi Anak langsung ke bawah diikuti oleh Sdr. R dan Sdr. R, lalu sesampainya di bawah Sdr. R minjam handphone Saksi Anak dengan mengatakan “*Bill pinjam handphone*”, lalu Saksi Anak langsung meminjamkan handphone kepada Sdr. R, lalu Saksi Anak jogging disekitaran GOR sedangkan Sdr. R dan Sdr. R bermain handphone dibawah, lalu ketika Saksi Anak sedang jogging tiba-tiba Sdr. R memanggil Saksi Anak dengan mengatakan “*Bill ada yang nelson*”, lalu Saksi Anak mengambil handphone melihat panggilan tak terjawab dari Ayah Saksi Anak, lalu Saksi Anak melihat ada Sdri. Ayu dan Sdri. Eci berada di GOR, lalu Saksi Anak berteriak memanggil Sdri. D yang Saksi Anak kira masih berada di lantai atas dengan mengatakan “*Daaa ayooookkk pulang*”, dan ternyata Sdri. D berada digerbang GOR sambil membawa sepeda motor milik Sdr. Amanda, lalu Sdri. Ayu berteriak memanggil Sdri. D dengan mengatakan “*Daa... Daa... Daa...*” tetapi Sdri. D tidak mendengar, dan karena melihat hal itu Saksi Anak langsung berlari pulang sendiri meninggalkan Sdri. D, lalu sesampainya di rumah Saksi Anak dimarahi oleh Ayah Saksi Anak dengan mengatakan “*Mana handphone, percuma ada handphone ga diangkat orang nelson*”, lalu Saksi Anak jawab “*Iya tadi kakak jogging di GOR, handphone sama kawan*”, lalu Saksi disuruh oleh Ayah Saksi Anak untuk mencuci piring dan setelah itu Saksi Anak tidak tahu lagi apa yang terjadi dengan Sdri. D; -----

- Bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju Sweater warna Merah;



- 1 (satu) helai celana training warna Hitam les Kuning; -----

- 1 (satu) helai celana dalam warna Ungu; -----

- 1 (satu) helai bra wanita warna Biru Dongker; -----

diakui oleh Saksi Anak sebagai barang bukti dalam perkara ini; -----

- Terhadap keterangan Saksi Anak, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Anak tersebut adalah benar dan Anak tidak keberatan; -----

6. Saksi Harianto Darmansyah Als Yanto Bin Hartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Raya KM.10 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang tepatnya di GOR Net Saksi sedang bermain warnet selama 2 jam, lalu datang Sdr. Aman menjemput dan menyampaikan "Bang ke gor yok", lalu Saksi jawab "Ngapain?", lalu dijawab olehnya "Ayok ajalah anak-anak disana", lalu kemudian Saksi pergi bersama Sdr. Aman dengan menggunakan sepeda motor menuju ke GOR Tualang yang mana jarak antara GOR Net dengan GOR Tualang sekitar 50 (lima puluh) meter; -----

- Bahwa kemudian sesampainya disana Saksi melihat teman-teman Saksi yaitu Terdakwa, Sdr. Z , Sdr. Aman, Sdr. Dani, Sdr. Andre, Sdr. R, Sdr. R dan Sdr. F berada di lantai 1 belakang GOR, lalu Sdr. Z menyuruh Saksi untuk ke lantai 3 lalu Saksi pun naik ke atas lalu setelah sampai di atas Saksi melihat Sdri. D sedang merokok dan karena melihat hal tersebut Saksi pun turun ke bawah dan menanyakan kepada teman-teman Saksi dengan mengatakan "Siapa cewek ni?", lalu Terdakwa jawab "D bang, udah gas aja", lalu setelah mendengar hal tersebut Saksi langsung kembali ke atas menghampiri Sdri. D dan setelah itu Saksi langsung memegang payudaranya dan Sdri. D pada saat itu ketawa-ketawa lalu Saksi mencium pipi sebelah kanan lalu membuka celananya sampai lutut lalu Saksi juga membuka celana Saksi sampai ke lutut lalu Saksi masukan alat kelamin Saksi ke dalam



alat kelamin Sdri. D dengan posisi kedua kaki Sdri. D sebelah kanan Saksi angkat dan kaki sebelah kiri lurus ke bawah lalu sekitar 5 (lima) menit kemudian Saksi melepaskan alat kelamin Saksi dan Saksi membuang air sperma Saksi ke lantai, lalu Sdri. D langsung menaikkan celananya dan Saksi pun menaikkan celana Saksi dan setelah itu Saksi turun ke lantai 1 untuk menjumpai teman teman Saksi;

- Bahwa kemudian Sdr. Z mengatakan "Aku lagi, aku lagi wor" lalu naiklah Sdr. Z ke lantai 3 untuk menjumpai Sdri. D lalu setelah itu Saksi naik ke lantai 2 dan Saksi pun tidak mengetahui lagi siapa yang selanjutnya melakukan persetubuhan terhadap Sdri. D karena setelah Saksi melakukan hal tersebut Saksi langsung pergi membeli minuman; -

- Bahwa setelah kejadian tersebut anggota kepolisian dari Polsek Tualang datang ke rumah Saksi dan Saksi pun dibawa ke Polsek Tualang untuk diamankan; -----

- Bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju Sweater warna Merah;

- 1 (satu) helai celana training warna Hitam les Kuning; -----

- 1 (satu) helai celana dalam warna Ungu;

- 1 (satu) helai bra wanita warna Biru Dongker;

diakui oleh Saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini; -----

- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Anak tidak keberatan; -----

7. Saksi Amanda Als Aman Bin Wuli Yanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi pergi ke rumah Sdr. Andre yang berada di belakang Puri Indah KM.10 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dan mengajaknya untuk pergi ke rumah Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hariato dengan mengatakan “Ayoklah temankan aku ke GOR”, lalu setelah itu Saksi dan Sdr. Andre pergi dengan menggunakan sepeda motor ke Jalan Raya KM.10 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tepatnya di GOR Tualang dan setelah sampai disana ternyata disana sudah ada Terdakwa, Sdr. Z , Sdr. Dani, Sdr. R, Sdr. R, Sdr. F Sdri. Bila dan Sdri. D yang sedang duduk-duduk diluar Gor Tualang, lalu Sdr. Andre ANDRE turun dari sepeda motor yang Saksi kendarai lalu Saksi pergi untuk membeli rokok dengan mengatakan kepada Sdr. Andre “And aku belik rokok sebentar”, lalu setelah membeli rokok Saksi kembali lagi ke GOR Tualang dan sesampainya disana Saksi melihat Terdakwa, Sdr. Z , Sdr. Dani, Sdr. R, Sdr. R, Sdr. Andre, Sdr. F, Sdri. Bila dan Sdri. D berada di lantai 2, lalu setelah itu Saksi dipanggil oleh Sdr. Andre dari lantai 2 (dua) sehingga Saksi lalu naik ke atas menghampiri Sdr. Andre dan saat berada di atas Saksi melihat Terdakwa, Sdr. Z , Sdr. Dani, Sdr. R, Sdr. R dan Sdr. F sedang mengelem cap kambing, dan pada saat itu Saksi tidak melihat saat Sdri. D sedang mengelem cap kambing;

- Bahwa kemudian Sdr. Andre mengatakan kepada Saksi “Man jemput bang yanto di GOR Net”, lalu Saksi dan Sdr. Andre menjemput Sdr. Harianto yang sedang bermain warnet dan setelah sampai Sdr. Andre langsung menghampiri Sdr. Harianto untuk mengajaknya ke GOR Net lalu Sdr. Andre mengatakan “Yok nto ke Gor Tualang, ngumpul- ngumpul”, lalu Sdr. Harianto jawab “Yok”, lalu Saksi, Sdr. Andre dan Sdr. Harianto pergi ke GOR Tualang dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi dan setelah sampai Saksi, Sdr. Andre, Sdr. Harianto langsung pergi ke atas untuk menghampiri Terdakwa, Sdr. Z , Sdr. Dani, Sdr. R, Sdr. R, Sdr. F, Sdri. Bila dan Sdri. D, lalu tidak lama kemudian datang Sdr. Edi bersama Sdri. Ayu dan mereka langsung pergi ke lantai 2 untuk bergabung lalu setelah itu tiba-tiba Sdr. Z mengatakan kepada Sdr. Harianto “Bang Yanto kau mau tu gak (sambil menunjuk korban dengan menggunakan mulut) kalau mau kau rayu tuh dulu”; -----

- Bahwa kemudian setelah Sdr. Harianto menghampiri Sdri. D, Sdri. D lalu pergi ke lantai 1, lalu tidak lama kemudian Saksi melihat Sdr. Harianto dan Sdri. D ke lantai 3 dan Saksi melihat Sdr. Dani mengintip Sdr. Harianto dan Sdri. D di tangga lantai 3, lalu Sdr. Dani

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan "Woi woi orang tuh udah main", lalu setelah 5 (lima) menit kemudian Sdr. Harianto turun dan setelah itu naiklah Sdr. Z menghampiri Sdri. D di lantai 3 dan tidak lama kemudian sekitar 5 (lima) menit turunlah Sdr. Z, lalu Saksi mendengar Sdri. D berbicara dengan mengatakan "Siapa lagi?" lalu setelah mendengar hal tersebut Terdakwa langsung naik ke atas untuk menghampiri Sdri. D lalu sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa turun, lalu Sdr. R langsung naik untuk menghampiri Sdri. D, lalu sekitar 5 (lima) menit kemudian Sdr. R turun dan lalu Saksi langsung naik untuk menghampiri Sdri. D di lantai 3 lalu setelah itu Saksi melihat Sdri. D dalam keadaan celana dan celana dalamnya sudah turun sampai ke paha. lalu Saksi duduk disamping Sdri. D dengan mengatakan "Dei ayoklah", lalu dijawabnya "Udah gak sanggup lagi aku", lalu dikarenakan Sdri. D menyampaikan hal tersebut maka Saksi hanya mencium dan menjilat bibir serta lidah Sdri. D dengan cara memasukan lidah Saksi ke mulutnya dan lidah Saksi memutar-mutar dibagian mulut Sdri. D selama 3 (tiga) menit yang membuat alat kelamin Saksi tegang dan setelah selesai Saksi turun ke bawah dan disusul oleh Sdri. D, lalu Sdri. D meminjam handphone milik Sdr. Harianto dan tidak lama kemudian datang abang dari Sdri. D dan menyuruh Sdri. D untuk pulang; -----

- Bahwa setelah itu Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Tualang dan Saksi langsung diamankan; -----

- Bahwa barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) helai baju Sweater warna Merah; -----

- 1 (satu) helai celana training warna Hitam les Kuning; -----

- 1 (satu) helai celana dalam warna Ungu; -----

- 1 (satu) helai bra wanita warna Biru Dongker; -----

diakui oleh Saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini; -----

- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Anak tidak keberatan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 Anak pergi menuju ke GOR Tualang, lalu setelah sampai disana Anak bertemu dengan beberapa teman-teman Anak yang sedang duduk di lobi sambil menghisap lem cap kambing, lalu Anak juga ikut menghisap lem cap kambing bersama dengan temannya di lobi GOR tersebut;

- Bahwa saat Anak sedang menghisap lem cap kambing bersama teman-teman Anak tersebut, lalu datanglah Sdr. Harianto, Sdr. Amanda, dan Sdr. Andre, lalu saat itu Sdr. Aman mengatakan kepada Sdr. Harianto "Pergilah ke atas Yan ada cewek tu" lalu Sdr. Harianto menuju ke lantai 2 untuk menghampiri Sdri. D dan tidak berapa lama kemudian Anak menyusul ke atas, lalu Sdr. Harianto bertanya kepada Sdr. Z "Siapa cewek itu" lalu dijawab oleh Sdr. Z "D tu bang"; -----

- Bahwa kemudian teman-teman Anak, yaitu Sdr. Harianto dan Sdr. Z melakukan persetubuhan terhadap Sdri. D secara bergantian, lalu setelah itu Anak juga melakukan persetubuhan dengan Sdri. D dengan cara yaitu Anak menghampiri Sdri. D dengan mengatakan "Ayok lah dek kayak bang yanto dan Z " lalu Anak melepaskan pakaian yang dikenakannya lalu Anak menindih Sdri. D lalu Anak menciuminya lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Sdri. D sambil melakukan gerakan maju mundur berulang kali sampai mengeluarkan sperma; -----

- Bahwa setelah selesai melakukan perbuatan tersebut Anak lalu meninggalkan Sdri. D dan selanjutnya Sdr. R dan Sdr. Aman juga melakukan perbuatan yang sama terhadap Sdri. D; -----

- Bahwa pada saat itu Anak sedang dalam pengaruh ngelem namun masih setengah sadar;

- Bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju Sweater warna Merah;

- 1 (satu) helai celana training warna Hitam les Kuning;

- 1 (satu) helai celana dalam warna Ungu;

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai bra wanita warna Biru Dongker;

diakui oleh Anak sebagai barang bukti dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (Saksi A de Charge); -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari orang tua Anak yaitu Sdr. Ali Munar, (vide Pasal 60 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa Anak masih berumur 15 (lima belas) tahun;

- Bahwa besar harapan orang tua agar Anak dijatuhi hukuman pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan, yaitu Anak saat ini masih bersekolah dan masih ingin melanjutkan sekolahnya;

- Bahwa kedua orang tua dan dari pihak keluarga masih sanggup untuk mendidik Anak agar bersikap dan berperilaku lebih baik;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa: -----

- Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Type D Perawang Nomor: 445/RS-PRG/TU/2020/004 atas nama D Binti Suryadi tertanggal 14 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Denis R Dwi Satria selaku Dokter Pemeriksa; -----

- Hasil Pemeriksaan Psikologi dari Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Riau) atas nama D tertanggal 24 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh T. Vivi Pratiwi, S.Psi., M.Psi., Psikolog selaku Pemeriksa; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) helai baju Sweater warna Merah;

- 1 (satu) helai celana training warna Hitam les Kuning;

- 1 (satu) helai celana dalam warna Ungu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai bra wanita warna Biru Dongker;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa korban adalah Saksi Anak D yang merupakan anak kandung dari Saksi Yuliana Als Yuli Binti Ngadiman yang masih berumur 14 (empat belas) tahun; -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Raya KM.10 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tepatnya di GOR Tualang, Anak bersama dengan teman-teman Anak yaitu Saksi Harianto Darmansyah Als Yanto Bin Hartono, Saksi Amanda Als Aman Bin Wuli Yanto, Sdr. Z , dan Sdr. R telah melakukan persetubuhan terhadap korban; -----

- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal saat Anak pergi ke GOR Tualang dan sesampainya disana Anak bertemu dengan beberapa teman-teman Anak yang sedang duduk di lobi sambil menghisap lem cap kambing, lalu Anak juga ikut menghisap lem cap kambing bersama dengan temannya di lobi GOR tersebut, yang kemudian saat Anak sedang menghisap lem cap kambing bersama teman-teman Anak tersebut, datanglah Saksi Harianto Darmansyah Als Yanto Bin Hartono, Saksi Amanda Als Aman Bin Wuli Yanto, dan Sdr. Andre, lalu saat itu Saksi Amanda Als Aman Bin Wuli Yanto mengatakan kepada Saksi Harianto Darmansyah Als Yanto Bin Hartono "Pergilah ke atas Yan ada cewek tu" lalu Saksi Harianto Darmansyah Als Yanto Bin Hartono menuju ke lantai 2 untuk menghampiri korban dan tidak berapa lama kemudian Anak menyusul ke atas, lalu Saksi Harianto Darmansyah Als Yanto Bin Hartono bertanya kepada Sdr. Z "Siapa cewek itu" lalu dijawab oleh Sdr. Z "D tu bang", lalu Saksi Harianto Darmansyah Als Yanto Bin Hartono dan Sdr. Z melakukan persetubuhan terhadap korban secara bergantian, lalu setelah itu Anak juga melakukan persetubuhan terhadap korban yang dilakukan dengan cara yaitu Anak menghampiri korban dengan mengatakan "Ayok lah dek kayak bang yanto dan Z " lalu Anak melepaskan pakaian yang dikenakannya lalu Anak menindih korban lalu Anak menciuminya lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban sambil melakukan gerakan maju mundur berulang kali sampai mengeluarkan sperma, dan setelah itu Anak lalu pergi meninggalkan korban dan selanjutnya Sdr. R dan Saksi Amanda

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Aman Bin Wuli Yanto juga melakukan persetubuhan terhadap korban;

- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 WIB yang juga bertempat di Jalan Raya KM.10 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tepatnya di GOR Tualang, teman-teman Anak yaitu Sdr. D, Sdr. Andre, Sdr. Z , Sdr. Dani dan Sdr. Rico juga telah melakukan persetubuhan terhadap korban;

- Bahwa pada saat Anak melakukan perbuatannya tersebut, saat itu Anak sedang dalam pengaruh ngelem, namun masih setengah sadar;

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Type D Perawang Nomor: 445/RS-PRG/TU/2020/004 atas nama D Binti Suryadi tertanggal 14 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Denis R Dwi Satria selaku Dokter Pemeriksa, pada pokoknya diketahui kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa: "*Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada korban, selaput darah tidak intak akibat penetrasi benda tumpul*";

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Psikologi dari Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Riau atas nama D tertanggal 24 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh T. Vivi Pratiwi, S.Psi., M.Psi., Psikolog selaku Pemeriksa, pada pokoknya diketahui kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa saatt ini korban mengalami kondisi dugaan episode depresi ringan;

- Bahwa benar barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos warna kuning les hitam merk Affi;

- 1 (satu) helai celana pendek kaos warna hitam les kuning;

- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;

benar adalah pakaian yang digunakan oleh korban saat kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 1 ke-3 Undang-undang R.I Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;
3. Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain; -----
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan: -----
5. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun diduga melakukan tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Ad. 1 Unsur Setiap orang: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah "Orang perseorangan atau Korporasi"; -----

Menimbang, bahwa orang perseorangan atau korporasi yang dimaksudkan disini adalah subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak di persidangan bahwa Anak ANAK yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Anak tersebut, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Anak dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kesatu ini telah terpenuhi; -----

Ad.2 Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak: -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan yaitu terdiri dari : -----

- Kesengajaan sebagai maksud (oorgemrk), yakni terjadinya suatu tindak pidana atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku; -----

- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustin), yakni kesengajaan yang sudah pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan; -----

- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis), yakni kesengajaan yang didasarkan atas sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Raya KM.10 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tepatnya di GOR Tualang, Anak bersama dengan teman-teman Anak yaitu Saksi Harianto Darmansyah Als Yanto Bin Hartono, Saksi Amanda Als Aman Bin Wuli Yanto,

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Z , dan Sdr. R telah melakukan persetubuhan terhadap korban, yaitu Saksi Anak D, yang mana kejadian tersebut terjadi berawal saat Anak pergi ke GOR Tualang dan sesampainya disana Anak bertemu dengan beberapa teman-teman Anak yang sedang duduk di lobi sambil menghisap lem cap kambing, lalu Anak juga ikut menghisap lem cap kambing bersama dengan temannya di lobi GOR tersebut, yang kemudian saat Anak sedang menghisap lem cap kambing bersama teman-teman Anak tersebut, datanglah Saksi Harianto Darmansyah Als Yanto Bin Hartono, Saksi Amanda Als Aman Bin Wuli Yanto, dan Sdr. Andre, lalu saat itu Saksi Amanda Als Aman Bin Wuli Yanto mengatakan kepada Saksi Harianto Darmansyah Als Yanto Bin Hartono *"Pergilah ke atas Yan ada cewek tu"* lalu Saksi Harianto Darmansyah Als Yanto Bin Hartono menuju ke lantai 2 untuk menghampiri korban dan tidak berapa lama kemudian Anak menyusul ke atas, lalu Saksi Harianto Darmansyah Als Yanto Bin Hartono bertanya kepada Sdr. Z *"Siapa cewek itu"* lalu dijawab oleh Sdr. Z *"D tu bang"*, lalu Saksi Harianto Darmansyah Als Yanto Bin Hartono dan Sdr. Z melakukan persetubuhan terhadap korban secara bergantian, lalu setelah itu Anak juga melakukan persetubuhan terhadap korban yang dilakukan dengan cara yaitu Anak menghampiri korban dengan mengatakan *"Ayok lah dek kayak bang yanto dan Z "* lalu Anak melepaskan pakaian yang dikenakannya lalu Anak menindih korban lalu Anak menciuminya lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban sambil melakukan gerakan maju mundur berulang kali sampai mengeluarkan sperma, dan setelah itu Anak lalu pergi meninggalkan korban dan selanjutnya Sdr. R dan Saksi Amanda Als Aman Bin Wuli Yanto juga melakukan persetubuhan terhadap korban; -----

Menimbang, bahwa sebelumnya yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 WIB yang juga bertempat di Jalan Raya KM.10 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tepatnya di GOR Tualang, teman-teman Anak yaitu Sdr. D, Sdr. Andre, Sdr. Z , Sdr. Dani dan Sdr. Rico juga telah melakukan persetubuhan terhadap korban; --

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Anak bersama dengan teman-teman Anak tersebut diatas, diperoleh hasil pemeriksaan sebagaimana bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Type D Perawang Nomor: 445/RS-PRG/TU/2020/004 atas nama D Binti Suryadi tertanggal 14 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Denis R Dwi Satria selaku Dokter Pemeriksa, yang pada pokoknya diketahui kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa: *"Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada korban, selaput darah tidak intak akibat penetrasi benda tumpul"*; -----

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sak



Menimbang, bahwa melihat perbuatan yang dilakukan oleh Anak terhadap korban pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di GOR Tualang tersebut dihubungkan pula dengan bukti surat berupa hasil visum et repertum, maka telah ternyata bahwa perbuatan Anak tersebut dilakukannya dengan cara "*Membujuk*", yang mana Anak telah membujuk korban hingga korban akhirnya mau menuruti kemauan Anak, yaitu melakukan persetubuhan dengannya, dan menurut hemat Majelis Hakim saat Anak perbuatannya tersebut, Anak melakukannya sesuai dengan kehendak atau niat bathinnya yang memang menghendaki hal tersebut, meskipun pada saat itu Anak sedang dalam pengaruh ngelem, namun masih setengah sadar, sehingga saat itu perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan oleh Anak; ----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah korban masih tergolong "*Anak*" atau tidak; -----

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa korban adalah seorang anak yang masih berumur 14 (empat belas) tahun, sehingga dengan demikian telah ternyata bahwa korban masih dikategorikan sebagai "*Anak*" sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan "*Dengan sengaja membujuk Anak*"; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi; -----

Ad. 3 Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Persetubuhan*" adalah "*Peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada saat Anak melakukan persetubuhan terhadap korban, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban sambil melakukan gerakan maju mundur berulang kali sampai mengeluarkan sperma, sehingga apa yang dilakukan oleh Anak terhadap korban tersebut telah termasuk sebagai perbuatan “*Persetubuhan*” sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi; -----

Ad. 4 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan: -----

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut mengatur tentang penyertaan yang meliputi orang yang melakukan (*Pleger*) adalah mereka yang melakukan sendiri tindak pidana, mereka yang menyuruh orang lain melakukan (*Doen Plegen*) dan mereka yang turut serta melakukan (*Medepleger*) serta mereka yang dengan sengaja menganjurkan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*Uitlokker*) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada saat Anak melakukan persetubuhan terhadap korban yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, saat itu persetubuhan tersebut dilakukan secara bergilir oleh Anak bersama dengan teman-temannya, yang mana persetubuhan tersebut dilakukan pertama kali oleh Saksi Harianto Darmansyah Als Yanto Bin Hartono, lalu dilakukan oleh Sdr. Z , lalu Anak, lalu Sdr. R dan yang terakhir dilakukan oleh Saksi Amanda Als Aman Bin Wuli Yanto;

Menimbang, bahwa melihat cara Anak bersama dengan teman-temannya melakukan persetubuhan terhadap korban yang dilakukan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergilir tersebut diatas, maka telah ternyata bahwa perbuatan Anak tersebut adalah termasuk perbuatan "*Turut serta melakukan perbuatan*"; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian unsur keempat ini telah terpenuhi; -----

Ad. 5 Unsur anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun diduga melakukan tindak pidana: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, dihubungkan pula dengan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan keterangan dari kedua orang tua Anak saat di persidangan telah ternyata bahwa Anak adalah seorang anak Laki-laki yang masih berumur 15 (lima belas) tahun yang diduga melakukan suatu tindak pidana, sehingga dengan demikian Anak masuk dalam kategori Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ke-3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur kelima ini telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Anak telah mengajukan Nota Pembelaan/Pledoinya tertanggal 5 Februari 2020; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Anak tersebut, Penasihat Hukum Anak sendiri membenarkan terjadinya perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap korban tersebut, namun Penasihat Hukum Anak mendasarkan pada tidak adanya unsur paksaan berupa kekerasan ataupun ancaman kekerasan dan juga tidak ada unsur bujuk rayu, melainkan perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ada tidaknya unsur paksaan ataupun unsur bujuk rayu yang dilakukan oleh Anak terhadap korban tersebut, telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam uraian unsur perbuatan Anak, yang mana menurut hemat Majelis Hakim dengan adanya perbuatan Anak yang terlebih dahulu menghampiri korban lalu mengatakan "*Ayok lah dek kayak bang yanto dan Z* " lalu Anak melepaskan pakaian yang dikenakannya lalu Anak menindih korban lalu Anak menciuminya lalu Anak memasukkan alat

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelaminnya ke dalam alat kelamin korban sambil melakukan gerakan maju mundur berulang kali sampai mengeluarkan sperma, dihubungkan pula dengan bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Type D Perawang Nomor: 445/RS-PRG/TU/2020/004 atas nama D Binti Suryadi tertanggal 14 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Denis R Dwi Satria selaku Dokter Pemeriksa, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa: *"Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada korban, selaput darah tidak intak akibat penetrasi benda tumpul"*, maka perbuatan Anak tersebut telah ternyata sebagai perbuatan *"Membujuk"*, sehingga karenanya perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap korban tersebut dilakukan atas dasar bujuk rayu sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga tidak ada dasar dan alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk membebaskan Anak dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka Majelis Hakim menolak seluruh Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Anak; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 1 ke-3 Undang-undang R.I Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, sehingga Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua; -----

Menimbang, bahwa dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) oleh Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Pekanbaru, pada pokoknya merekomendasikan agar apabila Anak terbukti bersalah, kiranya Anak diberikan putusan berupa *"Pidana Penjara berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-undang R.I 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak"* dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Terhadap rekomendasi tersebut, maka Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sependapat dengan bentuk pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Anak yaitu berupa pidana penjara, dan menurut Majelis Hakim dengan mengingat kepentingan terbaik bagi Anak, maka dalam menjalani

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidananya tersebut Anak haruslah ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru untuk diberikan program-program pembinaan terhadap Anak; -----

Menimbang, bahwa terhadap bentuk pemidanaan berupa pidana penjara tersebut adalah sebagaimana dengan tuntutan Penuntut Umum, namun Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pemidanaan tersebut sebagaimana dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena di dalam ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain mengatur mengenai pidana pokok, juga telah mengatur mengenai pidana denda, namun oleh karena terhadap Anak tidak dapat dijatuhi pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana pengganti denda berupa Pelatihan Kerja, yang mana dalam hal ini Majelis Hakim juga sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menempatkan Anak untuk mengikuti Pelatihan Kerja di BRSAMPK (Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus) di Rumbai Pekanbaru dengan lamanya masa pelatihan kerja sebagaimana dalam amar putusan ini. Namun mengenai tuntutan Penuntut Umum perihal pengaturan waktu Pelatihan Kerja yang diberikan terhadap Anak selama 2 jam dalam 1 (satu) hari dan perihal memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan Pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa, menurut Majelis Hakim hal tersebut adalah terlalu berlebihan dan tidak akan dipertimbangkan dan dituangkan lebih lanjut dalam putusan ini, karena sebenarnya mengenai hal tersebut dengan sendirinya sudah merupakan kewajiban dan tanggung jawab dari Pembimbing Kemasyarakatan; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) helai baju Sweater warna Merah;

- 1 (satu) helai celana training warna Hitam les Kuning;

- 1 (satu) helai celana dalam warna Ungu;

- 1 (satu) helai bra wanita warna Biru Dongker;

oleh karena masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam pemeriksaan perkara an. Terdakwa Harianto Darmansyah Als Yanto Bin Hartono, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya *"Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pemeriksaan perkara an. Terdakwa Harianto Darmansyah Als Yanto Bin Hartono"*; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak; -----

Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan Anak merusak masa depan dan menimbulkan rasa trauma bagi korban, yaitu Saksi Anak D; -----

Keadaan yang meringankan: -----

- Anak mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut; -----

- Anak berstatus sebagai seorang pelajar aktif yang masih ingin melanjutkan sekolahnya; -----

- Anak melakukan perbuatannya tersebut karena pengaruh pergaulan; -----

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang tua dan dari pihak keluarga masih sanggup mendidik Anak agar bersikap dan berperilaku lebih baik;

- Anak sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 1 ke-3 Undang-undang R.I Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang R.I Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak ANAK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Telah Berumur 12 (Dua Belas) Tahun Tetapi Belum Berumur 18 (delapan Belas) tahun*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua; -----

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan serta wajib mengikuti Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di BRSAMPK (Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus) di Rumbai Pekanbaru; -----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

4. Menetapkan Anak tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:



- 1 (satu) helai baju Sweater warna Merah;

- 1 (satu) helai celana training warna Hitam les Kuning;

- 1 (satu) helai celana dalam warna Ungu;

- 1 (satu) helai bra wanita warna Biru Dongker;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pemeriksaan perkara an. Terdakwa Harianto Darmansyah Als Yanto Bin Hartono; -----

6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2020 oleh **Lia Yuwannita, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Risca Fajarwati, S.H.**, dan **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **10 Februari 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Niana Tri Julianingsih, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Tiyan Andesta, S.H., M.H., Penuntut Umum dihadapan Anak dengan didampingi oleh orang tua Anak, Penasihat Hukum Anak dan tanpa didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risca Fajarwati, S.H.

Lia Yuwannita, S.H., M.H.

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

Niana Tri Julianingsih, S.H.